



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jalan Aliyayang Nomor 17 Pontianak, Kalimantan Barat 78116
Telepon (0561) 734017, Faksimile (0561) 737069, Pos-el distan@kalbarprov.go.id
Laman www.distan.kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 29 /DISTPH/2024

TENTANG

TIM PENANGANAN GRATIFIKASI
LINGKUP DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Pemerintah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, perlu melakukan pengendalian terhadap gratifikasi di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa untuk melakukan pengendalian gratifikasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Tim Penanganan Gratifikasi pada Dinas tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dengan suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againsts Corruption (Konversi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) (Lembaran negara Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan lembaran Negara Nomor 4620);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup kementerian pertanian;
12. Peraturan menteri negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

13. Peraturan...

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
14. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Gratifikasi pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan sosialisasi secara berkala tentang gratifikasi kepada seluruh Pegawai Lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Melakukan upaya pencegahan dan pengelolaan terhadap praktik-praktik gratifikasi di lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Melaporkan secara berkala ke Inspektorat jika ada/ tidak ada praktek gratifikasi;
 - d. Melakukan monitoring evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penanganan gratifikasi Lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

KETIGA...